



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan Telp. (0751) 24554-24825 Website : <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.2/ 589 /DP.Dikmen.1/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 9 PADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG,

Membaca : Surat permohonan Kepala Sekolah SMKN 9Padang Nomor: 020/832/DP.SMKN.9/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Padang.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Keberlangsungan operasional Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Kota Padang, dipandang perlu menetapkan izin operasional SekolahMenengah Kejuruan Negeri 9 Padang.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Padang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lebaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan diubah lagi dengan peraturan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman/pembukaan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan :
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 9 Padang
Alamat : Jalan Bundo Kandung Nomor 8
Kompetensi Keahlian : 1. Perhotelan
2. Tata boga
3. Patiseri
- KEDUA** : Penetapan izin operasional ini berlaku sebagai pemutihan terhadap izin operasional yang belum dimiliki selama ini.
- KETIGA** : Penilaian Akreditasi Sekolah dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 5 Tahun untuk setiap jurusan/paket keahlian.
- KEEMPAT** : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya **Izin Operasional** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Padang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 13 Juli 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta.
2. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta.
3. Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta.
4. Dirjen Kemdikbud RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumbar.
6. Walikota Padang di Padang.
7. Kepala SMKN 9 Padang
8. Arsip.